

**ANALISIS PASAL 5 A DAN 5 C UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH
MIRA YULITA



**UNIVERITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 H/1445 M**

**ANALISIS PASAL 5 A DAN 5 C UNTUK NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

**Mira Yulita
170101010152**



**UNIVERITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024 H/1445 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Yulita
Nim : 170101010152
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 30 Agustus 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, "Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Mira Yulita

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

Nomor: B-2089/Uin.14/I/II.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mira Yulita
NIM : 170101010152
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pasal 5 A Dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.





LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Mira Yulita

NIM : 170101010152

JUDUL : ANALISIS PASAL 5 A DAN 5 C UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DOSEN : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	1 Desember 2021	Konsul Bab I	Memperbaiki latar belakang masalah untuk lebih mengarah kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, dan permasalahan diarahkan kepada Hak dan Kewajiban Suami Istri	
2	27 November 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan penulisan, seperti awalan kalimat. Dan penggunaan istilah dalam skripsi serta kajian pustaka ditambah lagi beberapa artikel jurnal	
3	12 Desember 2023	Konsul Bab II	Pengaturan Kekerasan Fisik dan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Menambahkan ayat yang berkaitan tentang larang kekerasan seksual antara suami istri dalam Islam	
5		Konsul Bab III	Perbaikan penulisan Pengaturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada UU No. 23 Tahun 2004.	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan penulisan dan penggunaan istilah, serta penyesuaian kata	
7		Konsul Bab IV	Simpulan tidak menjawab rumusan masalah pada Bab 1. simpulkan hasil analisis terhadap dua pengaturan dalam UU No. 23/2004 dan Hukum Islam.	
8		Perbaikan dan ACC Bab IV		

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Mira Yulita

NIM : 170101010152

JUDUL : ANALISIS PASAL 5 A DAN 5 C UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DOSEN : Sa'adah, S.Ag., M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	18 September 2023	Konsul Bab I	Perubahan judul jadi analisis pasal 5 a dan 5 c undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam. Dan latar belakang belum muncul masalah, yaitu pasal 5A dan C	
2	27 September 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Rumusan masalah diganti, Definisi operasional masukkan definisi berkaitan dengan Hukum Islam dan Pasal	
3	17 Oktober 2023	Konsul Bab II	Latar belakang tambahkan batasan-batasan kekerasan fisik dan seksual. Teknis penulisan disesuaikan metode penelitian, sistematika penulisan diuraikan satu persatu.	
4	28 November 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Tambahkan Al-qur'an dan hadits dalam pembahasan, perbaikan penulisan	
5	5 Desember 2023	Konsul Bab III	Penulisan yang salah diperbaiki, seperti apabila ada kuitpan lebih dari 3 baris maka spasi diperkecil jadi 1. Kajian pustaka dan sistematika penulisan diringkas dan disesuaikan	
6	12 Januari 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Jenis dan pendekatan penelitian pindah BAB III, dan analisis pada BAB III tentang Pasal 5A dan C diperjelas lagi	

7	18 Maret 2024	Konsul BAB IV	Daftar isi dan sistematika penulisan disesuaikan dengan isi. Dipisahkan antara pembahasan antara kekerasan fisik dan seksual serta lebih diperjelas.	
8	2 April 2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	Penulisan Arab diperbaiki, dimasukkan ke dalam. Dan perbaikan saran, siapa yang berkewajiban meningkatkan sosialisasi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.	
9	7 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	Perbaikan penulisan cover dan penulisan kata-kata yang salah, kutipan, footnote	
10	29 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul BAB IV	Perbaikan penulisan arab, daftar isi, halaman dan penulisan lainnya. BAB III kurang pembahasan tentang Pasal 5C	
11		Perbaikan dan ACC BAB IV		
12				


Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari


PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	:	Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam
Ditulis oleh	:	Mira Yulita
NIM	:	170101010152
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2023/2024
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tapin, 30 Agustus 1999
Alamat	:	Jl. Jend. A.Yani RT.004 RW.002, Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 6 Juni 2024

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Jalafuddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Pembimbing II,

Sa'adah, S.Ag., M.H.
NIP. 197005291995032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul-Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”. Ditulis oleh Mira Yulita (170101010152), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Juli 2024

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat A+ Nilai 90,9



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	
3. Muhammad Haris, M.Kn.	
4. Sa'adah, S.Ag., M.H.	

ABSTRAK

Mira Yulita. 170101010152. *Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.* Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pembimbing (II) Sa'adah, S.Ag., M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga salah satu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta merupakan diskriminasi, demi melindungi masyarakat dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik dan seksual. Namun secara hukum Islam ada kalanya suami diuji dengan istri pembangkang yang harus diatur demi kebaikan, agar istri menjadi patuh kepada suami. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui analisis Pasal 5 A dan Pasal 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik dan seksual dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach* atau disebut dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan studi pustaka. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum, peneliti menggunakan *editing* dan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan fisik adalah kejahatan yang mengakibatkan rasa sakit sedangkan kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, menggauli istri secara kasar serta menyentuh anggota tubuh secara tidak layak. Secara hukum Islam tidak semua kekerasan fisik adalah kejahatan ada kondisi jika sang istri durhaka kepada suami maka berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:34 bahwa menegur untuk kebaikan dan dibolehkan dengan tata cara yang benar. Kekerasan seksual, hukum Islam menerangkan dalam Q.S. An-Nisa/4:19, gaulilah istrimu dengan patut, ini menandakan bahwa segala bentuk pemaksaan seksual kepada istri tidak diperbolehkan dalam Islam.

ABSTRACT

Mira Yulita . 170101010152 . Analysis of Articles 5 A and 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence from an Islamic Law Perspective. Supervisor (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Supervisor (II) Sa'adah, S.Ag., MH., at the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Antasari Banjarmasin. 2024

Keywords : Violence, Domestic

Domestic violence is an act of violation of human rights and a crime against human dignity and constitutes discrimination. In order to protect society from domestic violence, the government enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regarding physical and sexual violence. However, according to Islamic law, there are times when a husband is tested by a disobedient wife who must be regulated for good, so that the wife becomes obedient to her husband. In accordance with the problem formulation in this research, the aim of this research is to find out the analysis of Article 5 A and Article 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regarding physical and sexual violence from the perspective of Islamic law.

This research is normative legal research using a *statue approach* or what is called a statutory approach. The technique for collecting legal materials uses document study and literature study techniques. Techniques for processing and analyzing legal materials, researchers use *editing* and descriptive analysis.

The results of the research show that Article 5 A and 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) states that physical violence is a crime that causes pain, while sexual violence is such as forced sexual intercourse, roughly touching one's wife and touching one's wife body improperly. According to Islamic law, not all physical violence is a crime. There is a condition that if the wife is disobedient to her husband, then based on QS An-Nisa/4:34, reprimanding is for good and is permissible with the correct procedures. Sexual violence, Islamic law explains in QS An-Nisa/4:19, marry your wife properly, this indicates that all forms of sexual coercion against wives are not permitted in *Islam*.

MOTTO

SILAHKAN BANTAH AKU DENGAN BERATUS ARGUMEN,
MAKA AKU MEMBERI SATU PEMBUKTIAN

KATA PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap
hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi
Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persesembahkan karya
sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi dan
mendukungku :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta, serta Kaka dan adik-adikku tersayang.
“Terimakasih banyak untuk kedua orangtuaku Bapak Maserani Baderi dan Ibu
Arbainah, yang selalu mendukung dan mendo’akan dalam setiap keadaan.
Semoga melalui karya ini aku bisa mewujudkan impian kalian dan mengangkat
derajat keluarga kita. Dan semoga semua harapan kalian bisa ku wujudkan
secara perlahan-lahan. Aamiin.. “

Teman-Teman Seperjuangan

“Terimakasih untuk teman-teman HK C 17 yang ku sayangi dan penuh
kehangatan. Keluarga Besar LSISK yang telah menjadi rumah kedua ku selama
diperantauan, tempat berproses dan belajar. Terimakasih untuk Sahabat-
Sahabatku Babas, Zulfa dan Fadlia yg selalu mendukung dan memotivasiku serta
membersamaiku dari awal kuliah hingga sekarang. Terimakasih untuk semua
rekan-rekan organisasi yang pernah menjadi tempatku berproses. Dan
terimakasih banyak untuk orang yang telah mendorong, dan menyemangatiku
untuk menyelesaikan studi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu terjalin
dengan baik, tetap saling berkomunikasi dan semoga kita selalu diberikan
keselamatan serta perlindungan dari Allah SWT”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z̧a	z̧	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	Ditulis Ditulis	Muta'aqqidin 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
---------------	---------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitrī
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

۞	Kasrah	Ditulis	I
۞	fathah	Ditulis	A
۞	dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكُم	Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'idat</i>
لَنْ شَكِرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	Ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat, dan keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” serta tidak lupa pula shalawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut baliau hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa memberikan bimbingan dan pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (I) yang telah memberikan saran dan pengetahuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Sa'adah, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik selama penulis belajar di Fakultas Syariah.
7. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan digital persembahan Nasional yang telah membantu penulis untuk menambah literatur dalam penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang nama-namanya tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih telah memberikan doa, bantuan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bimbingan dan jasa-jasa mereka kepada penulis menjadi ladang amal dan Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis memahami dalam skripsi ini banyak sekali keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua insan terkhusus kepada penulis sendiri. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 6 Juni 2024
Penulis,



Mira Yulita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
MOTTO.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii

i

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Signifikansi Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Kerangka Teori Kekerasan.....	21
----------------------------------	----

1. Pengertian Kekerasan	21
2. Bentuk Kekerasan	23
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
B. Pengendalian Kekerasan Fisik dan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Sumber Bahan Hukum.....	31
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	33
E. Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENGENDALIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	36
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang PKDRT	36
2. Tujuan Dikeluarkannya Undang-Undang Tentang PKDRT	40
B. Analisis	41
1. Analisis Mengenai Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
2. Analisis Pasal 5 A UU PKDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	42
3. Analisis Pasal 5 C UU PKDRT Berdasarkan Perseptif Hukum Islam	48
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57